



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BEKY alias BEKY Bin HERMAN;**
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kyai A. Basyar, Rt.02, Rw.01, Kelurahan Samuda, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 22 Februari 2023 Nomor: SP.Kap / 05 / II /2023 / Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 23 Februari 2023 Nomor : SP. Han /04/II/ 2023 / Reskrim, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2023, Nomor : B-392/O.3.16/Eoh.1/03/2023 sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum tanggal 12 April 2023 Nomor : PRINT-424/O.3.16/Eoh.2/04/2023, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 18 April 2023, Nomor : 32/Pen.Pid/2023/PN Tjg sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 Mei 2023 Nomor: 90/Pid.B/2023/PN Tjg sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 09 Mei 2023 Nomor: 90/Pid.B/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 09 Mei 2023 Nomor: 90/Pid.B/2023/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BEKY alias BEKY bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **BEKY alias BEKY bin HERMAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwadengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha LEXI nomor Polisi DA 6817 PCP Warna hitam dengan Nomor Rangka:MH3SEF31KJ113879 dan Nomor Mesin: E31VE-0151041 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk VIVO type Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Imei1: 868093051950638, Imei2: 8680093051950620, No.SN: 3402931724000M3;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Imei1: 868093051950638, Imei2: 8680093051950620, No.SN: 3402931724000M3;
- Dikembalikan Kepada Saksi MISNAHARTATI Binti BUSTANI;**
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 6090 KBR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA NMAX Warna hitam dengan nomor polisi DA 6090 KBR dengan nomor Rangka: MH3SG3190KK764461, Nomor mesin: G3E4E-1708095 atas nama AULIA FATMARDIANTI;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Lain;

- 1 (satu) Lembar baju kaos obong warna Hitam bertulisan GREENLIGHT;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek $\frac{3}{4}$ warna Hitam;
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertulisan Champoin;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-77/TAB/Eoh.2/04/2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **BEKY alias BEKY Bin HERMAN** Pada Hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar Pukul 16.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Komplek Perumahan Citra Plambon, Rt.15, Kel Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau***

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar Pukul 16.15 WITA, berawal saat Terdakwa BEKY alias BEKY Bin HERMAN melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX berwarna hitam di Jalan Komplek Perumahan Citra Plambon, Rt.15, Kel Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dan Terdakwa melihat Saksi Korban MISNA HARTATI Binti BUSTANI yang berada didepannya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek LEXI berwarna hitam dengan membawa anak dari Saksi Korban MISNA HARTATI. Kemudian, Terdakwa mengiringi di sebelah kanan Saksi Korban MISNA HARTATI dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet berwarna coklat muda tergantung ditengah pada pengait di bawah stang sepeda motor Saksi Korban MISNA HARTATI. Melihat dompet tersebut, timbulah niat Terdakwa untuk mengambil dompet dengan cara Terdakwa terus mengiringi Saksi Korban MISNA HARTATI dan memantau situasi di sepanjang Jalan Komplek Perumahan Citra Plambon. Setelah Terdakwa merasa situasi sekitar Jalan Komplek Perumahan Citra Plambon dalam keadaan aman dan tidak orang, Terdakwa langsung menundukan badan dan mendekati Saksi Korban MISNA HARTATI dari sisi kanan agar tangan kiri Terdakwa dapat meraih dompet Saksi Korban MISNA HARTATI;
- Kemudian, Terdakwa terus mendekati Saksi Korban dari sisi kanan sambil tangan kiri Terdakwa mencoba meraih dompet tersebut. Setelah Terdakwa berhasil memegang dompet Saksi Korban MISNA HARTATI, Terdakwa langsung menarik dompet Saksi Korban MISNA HARTATI. Namun tali dompet Saksi Korban MISNA HARTATI masih tergantung pada pengait dibawah stang sepeda motor Saksi Korban MISNA HARTATI. Sehingga untuk mempermudah mengambil dompet tersebut, Terdakwa menendang sepeda motor Saksi Korban MISNA HARTATI menggunakan kaki sebelah kiri yang mengenai bagian pedal belakang sepeda motor Saksi Korban MISNA HARTATI secara bersamaan menarik dengan keras dompet Saksi Korban MISNA HARTATI. Kemudian Terdakwa berhasil memutuskan tali dan mengambil dompet tersebut. Lalu Terdakwa langsung memutar arah sepeda motor Yamaha NMAX untuk melarikan diri keluar dari Jalan Komplek Perumahan Citra Plambon menuju kerumah Terdakwa beralamat di Jl.Kyai A. Basyar, Rt.02, Rw.01, Kel. Samuda, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan sedangkan Saksi Korban MISNA HARTATI terjatuh

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas sepeda motor hingga menyebabkan goresan pada bagian kiri dan pecah lampu bagian tengah sepeda motor Saksi Korban MISNA HARTATI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil dompet berisikan uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna Biru Langin tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban MISNA HARTATI mengakibatkan kerugian sebesar Rp.3.800.000,-(Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **BEKY alias BEKY Bin HERMAN** Pada Hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar Pukul 16.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Komplek Perumahan Citra Plambon, Rt.15, Kel Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa Pada Hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar Pukul 16.15 WITA, berawal saat Terdakwa BEKY alias BEKY Bin HERMAN melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX berwarna hitam di Jalan Komplek Perumahan Citra Plambon, Rt.15, Kel Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dan Terdakwa melihat Saksi Korban MISNA HARTATI Binti BUSTANI yang berada didepannya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek LEXI berwarna hitam dengan membawa anak dari Saksi Korban MISNA HARTATI. Kemudian, Terdakwa mengiringi di sebelah kanan Saksi Korban MISNA HARTATI dan Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet berwarna coklat muda tergantung ditengah pada pengait di bawah stang sepeda motor Saksi Korban MISNA HARTATI. Melihat dompet tersebut, timbulah niat Terdakwa untuk mengambil dompet dengan cara Terdakwa terus mengiringi Saksi Korban MISNA HARTATI dan memantau situasi di sepanjang Jalan Komplek Perumahan Citra Plambon. Setelah Terdakwa merasa situasi sekitar Jalan Komplek Perumahan Citra

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plambon dalam keadaan aman dan tidak orang, Terdakwa langsung menundukan badan dan mendekati Saksi Korban MISNA HARTATI dari sisi kanan agar tangan kiri Terdakwa dapat meraih dompet Saksi Korban MISNA HARTATI;

- Kemudian, Terdakwa terus mendekati Saksi Korban dari sisi kanan sambil tangan kiri Terdakwa mencoba meraih dompet tersebut. Setelah Terdakwa berhasil memegang dompet Saksi Korban MISNA HARTATI, Terdakwa langsung menarik dompet Saksi Korban MISNA HARTATI. Namun tali dompet Saksi Korban MISNA HARTATI masih tergantung pada pengait dibawah stang sepeda motor Saksi Korban MISNA HARTATI. Sehingga untuk mempermudah mengambil dompet tersebut, Terdakwa menendang sepeda motor Saksi Korban MISNA HARTATI menggunakan kaki sebelah kiri yang mengenai bagian pedal belakang sepeda motor Saksi Korban MISNA HARTATI secara bersamaan menarik dengan keras dompet Saksi Korban MISNA HARTATI. Kemudian Terdakwa berhasil memutuskan tali dan mengambil dompet tersebut. Lalu Terdakwa langsung memutar arah sepeda motor Yamaha NMAX untuk melarikan diri keluar dari Jalan Komplek Perumahan Citra Plambon menuju kerumah Terdakwa beralamat di Jl.Kyai A. Basyar, Rt.02, Rw.01, Kel. Samuda, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil dompet berisikan uang sebesar Rp.900.000 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. MISNA HARTATI dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO berwarna Biru Langit tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban MISNA HARTATI mengakibatkan kerugian sebesar Rp.3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Misna Hartati Binti Bustani**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya suatu barang;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 15.30 Wita saat Saksi pulang kerja dari toko Putri Parfum Londre di dekat Obor mati tepatnya di wilayah Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, pada saat itu Saksi mau menuju rumah Saksi di jalan citra plambon Rt 15. Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha LEXI nomor Polisi DA 6817 PCP Warna hitam milik Saksi dan lalu pada sekitar pukul 16.15. wita saat Saksi bersama anak Saksi di jalan tepatnya di depan langgar di jalan citra plambon Rt 15 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, saat itu Saksi merasa ada orang di belakang Saksi yang mau menghampiri Saksi dan benar saja kemudian sewaktu Saksi mengendarai sepeda motor, saat itu ada Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor lalu memepet sepeda motor Saksi dari arah sebelah kanan Saksi sambil menunduk badannya dengan cara tangan kiri Terdakwa mengambil dompet milik Saksi yang Saksi letakkan di pengait sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat muda dengan motif kotak-kotak dengan tali tangan warna coklat muda adapun dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y21 warna biru langit dengan no imei1: 86 8093051950638, nomor imei2: 8680093051950620, 1 (satu) KTP, Kartu berobat serta uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang seluruh barang tersebut adalah milik Saksi lalu Terdakwa yang menggunakan baju warna hitam, celana pendek warna hitam, topi warna hitam dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam ada banyak stikernya bernomor plat 6090 KBR memutar arah sepeda motornya tersebut dan pergi meninggalkan Saksi, yang saat itu Saksi terjatuh dari sepeda motor Saksi ke sebelah kiri jalan tepatnya di dekat parit bersama anak Saksi yang masih berusia 7 (tujuh) tahun kemudian saat itu Saksi teriak "tolong 'tolong ada jambret'" akan tetapi saat itu tidak ada orang yang keluar dan menghampiri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan anak Saksi bangkit dari tempat Saksi anak Saksi jatuh lalu Saksi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi mencoba mengejar Terdakwa sampai lampu merah pasar plambon akan tetapi saat itu Terdakwa sudah tidak terlihat lagi sehingga kemudian Saksi kembali menuju tempat Saksi terjatuh sebelumnya dan

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Saksi ada bertemu dengan Sdr. Yusfa Fadlullah Alias Yuspa Bin H.Yuriani Zarkasi, lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Yusfa Fadlullah Alias Yuspa Bin H.Yuriani Zarkasi apakah ada melihat Plat nomor sepeda motor Terdakwa tersebut, kemudian di jawab oleh Sdr. Yusfa Fadlullah Alias Yuspa Bin H.Yuriani Zarkasi bahwa Sdr. Yusfa Fadlullah Alias Yuspa Bin H.Yuriani Zarkasi tidak ada melihat, kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi untuk ganti pakaian sambil menceritakan peristiwa itu kepada anak Saksi yang lain yakni Saksi Putri Mira Aryana Binti Abdul Mukti, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Murung Pudak;

- Bahwa selain kehilangan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat muda dengan motif kotak-kotak dengan tali tangan warna coklat muda adapun dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y21 warna biru langit dengan no imei1: 86 8093051950638, nomor imei2: 8680093051950620, 1 (satu) KTP, Kartu berobat serta uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sepeda motor Saksi mengalami lecet di bagian depan sebelah kiri serta lampu depan sepeda motor Saksi pecah, sedangkan Saksi dan anak Saksi yang berumur 7 (tujuh) tahun tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, Saksi berpotensi menderita kerugian sejumlah Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat muda dengan motif kotak-kotak dengan tali tangan warna coklat muda adapun dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y21 warna biru langit dengan no imei1: 868093051950638, nomor imei2: 8680093051950620, 1 (satu) KTP, Kartu berobat serta uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Putri Mira Aryana Binti Abdul Mukti**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa, setahu Saksi, barang yang hilang ialah 1 (satu) buah dompet warna coklat muda dengan motif kotak-kotak dengan tali tangan warna coklat muda adapun dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y21 warna biru langit dengan no imei1: 868093051950638, nomor imei2: 8680093051950620, 1 (satu) KTP, Kartu berobat serta uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani yang merupakan ibu kandung dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana barang-barang tersebut bisa hilang namun Saksi diceritakan oleh Saksi Misna Hartati Binti Bustani bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 16.15. wita saat Saksi Misna Hartati Binti Bustani mengendarai sepeda motor bersama adik Saksi di jalan tepatnya di depan langgar di jalan citra plambon Rt 15 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, saat itu Saksi Misna Hartati Binti Bustani merasa ada orang di belakang Saksi Misna Hartati Binti Bustani yang mau menghampiri Saksi Misna Hartati Binti Bustani dan benar saja kemudian sewaktu Saksi Misna Hartati Binti Bustani mengendarai sepeda motor, saat itu ada Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor lalu memepet sepeda motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani dari arah sebelah kanan Saksi Misna Hartati Binti Bustani sambil menunduk badannya dengan cara tangan kiri Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani yang Saksi Misna Hartati Binti Bustani letakkan di pengait sepeda motor;
- Bahwa Saksi ketahui dari Saksi Misna Hartati Binti Bustani jika setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat muda dengan motif kotak-kotak dengan tali tangan warna coklat muda adapun dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y21 warna biru langit dengan no imei1: 868093051950638, nomor imei2: 8680093051950620, 1 (satu) KTP, Kartu berobat serta uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang seluruh barang tersebut adalah milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani lalu Terdakwa yang menggunakan baju warna hitam, celana pendek warna hitam, topi warna hitam dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam ada banyak

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stikernya bernomor plat 6090 KBR memutar arah sepeda motornya tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Misna Hartati Binti Bustani, yang saat itu Saksi Misna Hartati Binti Bustani terjatuh dari sepeda motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani ke sebelah kiri jalan tepatnya di dekat parit bersama adik Saksi yang masih berusia 7 (tujuh) tahun kemudian saat itu Saksi Misna Hartati Binti Bustani teriak “tolong ‘tolong ada jambret” akantetapi saat itu tidak ada orang yang keluar dan menghampiri Saksi Misna Hartati Binti Bustani;

- Bahwa kemudian Saksi ketahui dari Saksi Misna Hartati Binti Bustani, Saksi Misna Hartati Binti Bustani bangkit dari tempat Saksi Misna Hartati Binti Bustani jatuh lalu Saksi Misna Hartati Binti Bustani dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani mencoba mengejar Terdakwa sampai lampu merah pasar plambon akan tetapi saat itu Terdakwa sudah tidak terlihat lagi sehingga kemudian Saksi Misna Hartati Binti Bustani kembali menuju tempat Saksi Misna Hartati Binti Bustani terjatuh sebelumnya dan saat itu Saksi Misna Hartati Binti Bustani ada bertemu dengan Sdr. Yusfa Fadlullah Alias Yuspa Bin H.Yuriani Zarkasi, lalu Sdr. Yusfa Fadlullah Alias Yuspa Bin H.Yuriani Zarkasi bertanya kepada Sdr. Yusfa Fadlullah Alias Yuspa Bin H.Yuriani Zarkasi apakah ada melihat Plat nomor sepeda motor Terdakwa tersebut, kemudian di jawab oleh Sdr. Yusfa Fadlullah Alias Yuspa Bin H.Yuriani Zarkasi bahwa Sdr. Yusfa Fadlullah Alias Yuspa Bin H.Yuriani Zarkasi tidak ada melihat, kemudian Saksi Misna Hartati Binti Bustani pulang ke rumah Saksi Misna Hartati Binti Bustani untuk ganti pakaian lalu menceritakan peristiwa itu kepada Saksi, lalu Saksi Misna Hartati Binti Bustani melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Murung Pudak;
- Bahwa setahu Saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sepeda motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani mengalami lecet di bagian depan sebelah kiri serta lampu depan sepeda motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani juga pecah, sedangkan Saksi Misna Hartati Binti Bustani dan adik Saksi yang berumur 7 (tujuh) tahun tidak mengalami luka-luka;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut setahu Saksi, Saksi Misna Hartati Binti Bustani berpotensi menderita kerugian sejumlah Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat muda dengan motif kotak-kotak dengan tali tangan warna coklat muda adapun dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y21 warna biru langit dengan no imei1: 868093051950638, nomor imei2: 8680093051950620, 1 (satu) KTP, Kartu berobat serta uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Misna Hartati Binti Bustani selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Eddy Suderajad Bin Samedri**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Polisi dengan nomor: LP / B / 07 / II / 2023 / SPKT / POLSEK MURUNG PUDAK / POLRES TABALONG /POLDA KAL-SEL,tanggal 21 Februari 2023, Saksi Misna Hartati Binti Bustani melapor bahwa ada barang miliknya hilang yakni berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat muda dengan motif kotak-kotak dengan tali tangan warna coklat muda adapun dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y21 warna biru langit dengan no imei1: 868093051950638, nomor imei2: 8680093051950620, 1 (satu) KTP, Kartu berobat serta uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana barang-barang tersebut bisa hilang namun Saksi diceritakan oleh Saksi Misna Hartati Binti Bustani bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 16.15. wita saat Saksi Misna Hartati Binti Bustani mengendarai sepeda motor bersama anaknya yang masih kecil di jalan tepatnya di depan langgar di jalan citra plambon Rt 15 Kec. Murung Puduk Kab. Tabalong, saat itu Saksi Misna Hartati Binti Bustani merasa ada orang di belakang Saksi Misna Hartati Binti Bustani yang mau

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg



menghampiri Saksi Misna Hartati Binti Bustani dan benar saja kemudian sewaktu Saksi Misna Hartati Binti Bustani mengendarai sepeda motor, saat itu ada Terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor lalu memepet sepeda motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani dari arah sebelah kanan Saksi Misna Hartati Binti Bustani sambil menunduk badannya dengan cara tangan kiri Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani yang Saksi Misna Hartati Binti Bustani letakkan di pengait sepeda motor;

- Bahwa Saksi ketahui dari Saksi Misna Hartati Binti Bustani jika setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat muda dengan motif kotak-kotak dengan tali tangan warna coklat muda adapun dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y21 warna biru langit dengan no imei1: 86 8093051950638, nomor imei2: 8680093051950620, 1 (satu) KTP, Kartu berobat serta uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang seluruh barang tersebut adalah milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani lalu Terdakwa yang menggunakan baju warna hitam, celana pendek warna hitam, topi warna hitam dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna hitam ada banyak stikernya bernomor plat 6090 KBR memutar arah sepeda motornya tersebut dan pergi meninggalkan Saksi Misna Hartati Binti Bustani, yang saat itu Saksi Misna Hartati Binti Bustani terjatuh dari sepeda motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani ke sebelah kiri jalan tepatnya di dekat parit bersama anaknya yang masih kecil yang masih berusia 7 (tujuh) tahun kemudian saat itu Saksi Misna Hartati Binti Bustani teriak "tolong 'tolong ada jambret'" akan tetapi saat itu tidak ada orang yang keluar dan menghampiri Saksi Misna Hartati Binti Bustani;
- Bahwa kemudian Saksi ketahui dari Saksi Misna Hartati Binti Bustani, Saksi Misna Hartati Binti Bustani bangkit dari tempat Saksi Misna Hartati Binti Bustani jatuh lalu Saksi Misna Hartati Binti Bustani dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani mencoba mengejar Terdakwa sampai lampu merah pasar plambon akan tetapi saat itu Terdakwa sudah tidak terlihat lagi sehingga kemudian Saksi Misna Hartati Binti Bustani kembali menuju tempat Saksi Misna Hartati Binti Bustani terjatuh sebelumnya dan saat itu Saksi Misna Hartati Binti Bustani ada bertemu dengan Saksi Yusfa Fadlullah Alias Yuspa Bin H.Yuriani Zarkasi, lalu Saksi Misna Hartati Binti Bustani

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg



bertanya kepada Saksi Yusfa Fadlullah Alias Yuspa Bin H.Yuriani Zarkasi apakah ada melihat Plat nomor sepeda motor Terdakwa tersebut, kemudian di jawab oleh Saksi Yusfa Fadlullah Alias Yuspa Bin H.Yuriani Zarkasi bahwa Saksi Yusfa Fadlullah Alias Yuspa Bin H.Yuriani Zarkasi tidak ada melihat, kemudian Saksi Misna Hartati Binti Bustani pulang ke rumah Saksi Misna Hartati Binti Bustani untuk ganti pakaian lalu menceritakan peristiwa itu kepada anaknya yang lain, lalu Saksi Misna Hartati Binti Bustani melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Murung Pudak;

- Bahwa kemudian, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan saksi yang lain selaku penyidik pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 13.00 wita berangkat dari Kantor Polsek Murung Pudak menuju ke daerah Desa Samuda, Kab. Hulu Sungai Selatan, dan setibanya di daerah tersebut mampir terlebih dahulu ke Polsek setempat untuk berkordinasi sehubungan keberadaan pelaku masih masuk dalam wilayah hukum Polsek Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan dan setelah selesai berkordinasi selanjutnya dengan bantuan unit Reskrim Polsek Daha Selatan berangkat bersama dari Kantor Polsek Daha Selatan langsung menuju sasaran yaitu ke daerah Desa Samuda, Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudian masih pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.00 wita pada saat di Jalan Kyai A.Basyar Desa. Samuda Rt.02 Rw.01 Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan saat di jalan tersebut, Saksi dan rekan Saksi ada berpapasan dengan Terdakwa yang sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor nya dan saat itu juga terhadap Terdakwa berhasil di amankan;
- Bahwa kemudian, saat dilakukan interogerasi awal oleh Saksi dan rekan Saksi, Terdakwa langsung mengakui atas perbuatannya tersebut sebagaimana Saksi Misna Hartati Binti Bustani laporkan dan terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani juga berhasil ditemukan atau masih ada pada Terdakwa, dan tidak hanya sampai di situ dari hasil introgerasi awal, Terdakwa juga ada mengakui selain melakukan penjabretan di Jalan Komplek Citra Palmbon ternyata masih pada dihari yang sama yaitu sebelum melakukan penjabretan, sebelumnya Terdakwa ada melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone merk iphone di dalam sebuah warung yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Depan Expo Center Jalan Mabu'un Raya Rt.05 Rw.02 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, namun dari penjelasan Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone hasil curiannya tersebut, karena Terdakwa tidak bisa mengaktifkan atau tidak bisa membuka pola / kunci sandi pada Handphone tersebut akhirnya Handphone tersebut di buang oleh Terdakwa, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Iimei1: 868093051950638, Iimei2: 8680093051950620, No.SN: 3402931724000M3, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 6090 KBR, 1 (satu) Lembar baju kaos obong warna Hitam bertulisan GREENLIGHT, 1 (satu) Lembar Celana Pendek $\frac{3}{4}$ warna Hitam dan 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertulisan Champion juga turut diamankan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Saksi ketahui bahwa untuk barang-barang milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani berupa 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) kartu berobat telah dibuang oleh Terdakwa sedangkan untuk uang tunai sudah habis dipergunakan Terdakwa belanja keperluan pribadinya sehari-hari sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah Handphone masih ada pada Terdakwa dan selanjutnya diamankan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat muda dengan motif kotak-kotak dengan tali tangan warna coklat muda adapun dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y21 warna biru langit dengan no imei1: 868093051950638, nomor imei2: 8680093051950620, 1 (satu) KTP, Kartu berobat serta uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani tersebut sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Misna Hartati Binti Bustani selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 16.15 wita, di sebuah Jalan kawasan perumahan yang beralamat di Jalan Komplek Perumahan Citra Plambon Rt.15 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat Terdakwa melintas, Terdakwa melihat Saksi Misna Hartati Binti Bustani dan anaknya sedang mengendari sepeda motor sehingga kemudian, Terdakwa mengikuti Saksi Misna Hartati Binti Bustani tersebut lalu Terdakwa mengiringi sepeda motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani tersebut;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berada tepat di sebelah kanan Saksi Misna Hartati Binti Bustani, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang talinya tergantung pada pengait yang ada di bawah stang sepeda motor atau tepat di depan anak kecil (anak perempuan) yang sedang berdiri, setelah melihat hal tersebut Terdakwa terus memepet Saksi Misna Hartati Binti Bustani dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 6090 KBR milik Terdakwa sehingga motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani semakin mendekati ke pinggir jalan sambil Terdakwa terus selalu berada di sebelah kanan sepeda motor yang di pergunakan oleh Saksi Misna Hartati Binti Bustani, dan setelah Terdakwa merasa aman atau situasi di sepanjang jalan Komplek perumahan tidak ada orang lain lagi yang lewat di Jalan Komplek perumahan tersebut selanjutnya terus Terdakwa pepet dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan setelah Terdakwa pepet terus akhirnya Saksi Misna Hartati Binti Bustani mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan setelah Terdakwa tepat berada pada sisi kanan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa ada menundukkan badan agar tangan kiri Terdakwa lebih dekat lagi dengan 1 (satu) buah dompet yang tergantung tersebut kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa lalu berhasil memegang dompet tersebut, namun dikarenakan talinya cukup kuat, kemudian Terdakwa ada menggunakan kaki kiri Terdakwa (telapak bawah kaki kiri) untuk mendorong sepeda motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya secara bersamaan yaitu dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa penggunaan menarik dompet sedangkan telapak bawah kaki kiri Terdakwa penggunaan untuk mendorong sepeda motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani dengan keras dan atas usaha Terdakwa tersebut berhasil memutuskan tali dompet yang tergantung pada pengait yang ada di bawah stang sepeda motor, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Misna Hartati Binti Bustani menjadi oleng dalam mengemudikan sepeda motornya sampai turun dari jalan aspal menuju ke parit saluran air dan terjatuh dari atas sepeda motornya berikut anak kecil / anak perempuannya juga terjatuh dari atas sepeda motor dan Saksi Misna Hartati Binti Bustani yang Terdakwa dengar ada berteriak “tolong,,,tolong,,,tolong,,, jambret,,,jambret,,,”. dan Terdakwa setelah itu langsung memacu kencang laju sepeda motor Terdakwa untuk menuju keluar dari Jalan Komplek Perumahan ke arah jalan besar dan terus menuju pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani, Terdakwa langsung tancap gas laju sepeda motor Terdakwa menuju keluar dari Jalan Komplek Perumahan untuk mengarah pulang kerumah dan pada saat sedang melintas di jalan sepi, Terdakwa ada berhenti di pinggir jalan, kemudian dompet milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani yang berhasil Terdakwa ambil tersebut Terdakwa buka untuk mengetahui apa saja isi di dalamnya dan ternyata setelah Terdakwa buka berisikan sejumlah uang tunai, 1 (satu) Handphone, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu berobat, selanjutnya yang Terdakwa ambil dari isi di dalam dompet tersebut hanya uang tunai yang saat itu Terdakwa hitung sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan saat ini sudah habis dan 1 (satu) buah Handphone yang kemudian Terdakwa ganti nomornya dengan menggunakan nomor Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu berobat berikut dompetnya Terdakwa buang ke sungai yang berada di pinggir jalan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA NMAX warna hitam dengan nomor Polisi DA 6090 KBR yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani, adalah milik Terdakwa sendiri atau yang di beli oleh orang tua Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.00 wita saat masih berada di Jalan yang beralamat di Jalan Kyai A.Basyar Desa. Samuda Rt. 02 Rw. 01 Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Imei1: 868093051950638, Imei2: 8680093051950620, No.SN: 3402931724000M3, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 6090 KBR, 1 (satu) Lembar baju kaos obong warna Hitam bertulisan GREENLIGHT, 1 (satu) Lembar Celana Pendek $\frac{3}{4}$ warna Hitam dan 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertulisan Champion;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat muda dengan motif kotak-kotak dengan tali tangan warna coklat muda adapun dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y21 warna biru langit dengan no imei1: 868093051950638, nomor imei2: 8680093051950620, 1 (satu) KTP, Kartu berobat serta uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Misna Hartati Binti Bustani selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atas perkara pencurian juga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha LEXI nomor Polisi DA 6817 PCP Warna hitam dengan Nomor Rangka:MH3SEF31KJ113879 dan Nomor Mesin: E31VE-0151041 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk VIVO type Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Imei1: 868093051950638, Imei2: 8680093051950620, No.SN: 3402931724000M3;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Imei1: 868093051950638, Imei2: 8680093051950620, No.SN: 3402931724000M3;

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 6090 KBR;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA NMAX Warna hitam dengan nomor polisi DA 6090 KBR dengan nomor Rangka: MH3SG3190KK764461, Nomor mesin: G3E4E-1708095 atas nama AULIA FATMARDIANTI;
- 1 (satu) Lembar baju kaos obong warna Hitam bertulisan GREENLIGHT;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek $\frac{3}{4}$ warna Hitam;
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertulisan Champoin;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 16.15 wita, di sebuah Jalan kawasan perumahan yang beralamat di Jalan Komplek Perumahan Citra Plambon Rt.15 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat Terdakwa melintas, Terdakwa melihat Saksi Misna Hartati Binti Bustani dan anaknya sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha LEXI nomor Polisi DA 6817 PCP Warna hitam milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani, sehingga kemudian Terdakwa mengikuti Saksi Misna Hartati Binti Bustani tersebut lalu Terdakwa mengiringi sepeda motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani tersebut;
- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa berada tepat di sebelah kanan Saksi Misna Hartati Binti Bustani, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang talinya tergantung pada pengait yang ada di bawah stang sepeda motor atau tepat di depan anak kecil (anak perempuan) yang sedang berdiri, setelah melihat hal tersebut Terdakwa terus memepet Saksi Misna Hartati Binti Bustani dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 6090 KBR milik Terdakwa sehingga motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani semakin mendekati ke pinggir jalan sambil Terdakwa terus selalu berada di sebelah kanan sepeda motor yang di gunakan oleh Saksi Misna Hartati Binti Bustani, dan setelah

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa merasa aman atau situasi di sepanjang jalan Komplek perumahan tidak ada orang lain lagi yang lewat di Jalan Komplek perumahan tersebut selanjutnya terus Terdakwa pepet dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan setelah Terdakwa pepet terus akhirnya Saksi Misna Hartati Binti Bustani mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan setelah Terdakwa tepat berada pada sisi kanan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa ada menundukkan badan agar tangan kiri Terdakwa lebih dekat lagi dengan 1 (satu) buah dompet yang tergantung tersebut kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa lalu berhasil memegang dompet tersebut, namun dikarenakan talinya cukup kuat, kemudian Terdakwa ada menggunakan kaki kiri Terdakwa (telapak bawah kaki kiri) untuk mendorong sepeda motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani;

- Bahwa benar selanjutnya secara bersamaan yaitu dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa pergunakan menarik dompet sedangkan telapak bawah kaki kiri Terdakwa pergunakan untuk mendorong sepeda motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani dengan keras dan atas usaha Terdakwa tersebut berhasil memutuskan tali dompet yang tergantung pada pengait yang ada di bawah stang sepeda motor, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Misna Hartati Binti Bustani menjadi oleng dalam mengemudikan sepeda motornya sampai turun dari jalan aspal menuju ke parit saluran air dan terjatuh dari atas sepeda motornya berikut anak kecil / anak perempuannya juga terjatuh dari atas sepeda motor dan Saksi Misna Hartati Binti Bustani yang Terdakwa dengar ada berteriak “tolong,,,tolong,,,tolong,, jambret,,jambret,,,”. dan Terdakwa setelah itu langsung memacu kencang laju sepeda motor Terdakwa untuk menuju keluar dari Jalan Komplek Perumahan ke arah jalan besar dan terus menuju pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani, Terdakwa langsung tancap gas laju sepeda motor Terdakwa menuju keluar dari Jalan Komplek Perumahan untuk mengarah pulang kerumah dan pada saat sedang melintas di jalan sepi, Terdakwa ada berhenti di pinggir jalan, kemudian dompet milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani yang berhasil Terdakwa ambil tersebut Terdakwa buka untuk mengetahui apa saja isi di dalamnya dan ternyata setelah Terdakwa buka berisikan sejumlah uang tunai, 1 (satu) Handphone, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu berobat,



selanjutnya yang Terdakwa ambil dari isi di dalam dompet tersebut hanya uang tunai yang saat itu Terdakwa hitung sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari dan saat ini sudah habis dan 1 (satu) buah Handphone yang kemudian Terdakwa ganti nomornya dengan menggunakan nomor Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu berobat berikut dompetnya Terdakwa buang ke sungai yang berada di pinggir jalan;

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA NMAX warna hitam dengan nomor Polisi DA 6090 KBR yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani, adalah milik Terdakwa sendiri atau yang di beli oleh orang tua Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.00 wita saat masih berada di Jalan yang beralamat di Jalan Kyai A.Basyar Desa. Samuda Rt. 02 Rw. 01 Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Imei1: 868093051950638, Imei2: 8680093051950620, No.SN: 3402931724000M3, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 6090 KBR, 1 (satu) Lembar baju kaos obong warna Hitam bertulisan GREENLIGHT, 1 (satu) Lembar Celana Pendek $\frac{3}{4}$ warna Hitam dan 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertulisan Champion;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat muda dengan motif kotak-kotak dengan tali tangan warna coklat muda adapun dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y21 warna biru langit dengan no imei1: 868093051950638, nomor imei2: 8680093051950620, 1 (satu) KTP, Kartu berobat serta uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Misna Hartati Binti Bustani selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Beky Alias Beky Bin Herman** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan *Mr. J. M. Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*) dan memiliki menurut Arrest Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, disesuaikan dengan



barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 16.15 wita, di sebuah Jalan kawasan perumahan yang beralamat di Jalan Komplek Perumahan Citra Plambon Rt.15 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat Terdakwa melintas, Terdakwa melihat Saksi Misna Hartati Binti Bustani dan anaknya sedang mengendari sepeda motor sehingga kemudian, Terdakwa mengikuti Saksi Misna Hartati Binti Bustani tersebut lalu Terdakwa mengiringi sepeda motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa berada tepat di sebelah kanan Saksi Misna Hartati Binti Bustani, Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah dompet warna coklat muda yang talinya tergantung pada pengait yang ada di bawah stang sepeda motor atau tepat di depan anak kecil (anak perempuan) yang sedang berdiri, setelah melihat hal tersebut Terdakwa terus memepet Saksi Misna Hartati Binti Bustani dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 6090 KBR milik Terdakwa sehingga motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani semakin mendekati ke pinggir jalan sambil Terdakwa terus selalu berada di sebelah kanan sepeda motor yang di pergunakan oleh Saksi Misna Hartati Binti Bustani, dan setelah Terdakwa merasa aman atau situasi di sepanjang jalan Komplek perumahan tidak ada orang lain lagi yang lewat di Jalan Komplek perumahan tersebut selanjutnya terus Terdakwa pepet dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan setelah Terdakwa pepet terus akhirnya Saksi Misna Hartati Binti Bustani mengurangi laju kecepatan sepeda motornya dan setelah Terdakwa tepat berada pada sisi kanan sepeda motornya selanjutnya Terdakwa ada menundukkan badan agar tangan kiri Terdakwa lebih dekat lagi dengan 1 (satu) buah dompet yang tergantung tersebut kemudian dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa lalu berhasil memegang dompet tersebut, namun dikarenakan talinya cukup kuat, kemudian Terdakwa ada menggunakan kaki kiri Terdakwa (telapak bawah kaki kiri) untuk mendorong sepeda motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara bersamaan yaitu dengan menggunakan tangan kiri, Terdakwa pergunakan menarik dompet sedangkan telapak bawah kaki kiri Terdakwa pergunakan untuk mendorong sepeda motor Saksi Misna Hartati Binti Bustani dengan keras dan atas usaha Terdakwa tersebut berhasil memutuskan tali dompet yang tergantung pada pengait yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di bawah stang sepeda motor, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Misna Hartati Binti Bustani menjadi oleng dalam mengemudikan sepeda motornya sampai turun dari jalan aspal menuju ke parit saluran air dan terjatuh dari atas sepeda motornya berikut anak kecil / anak perempuannya juga terjatuh dari atas sepeda motor dan Saksi Misna Hartati Binti Bustani yang Terdakwa dengar ada berteriak “tolong,,,tolong,,,tolong,,, jambret,,,jambret,,,” dan Terdakwa setelah itu langsung memacu kencang laju sepeda motor Terdakwa untuk menuju keluar dari Jalan Komplek Perumahan ke arah jalan besar dan terus menuju pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil dompet milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani, Terdakwa langsung tancap gas laju sepeda motor Terdakwa menuju keluar dari Jalan Komplek Perumahan untuk mengarah pulang kerumah dan pada saat sedang melintas di jalan sepi, Terdakwa ada berhenti di pinggir jalan, kemudian dompet milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani yang berhasil Terdakwa ambil tersebut Terdakwa buka untuk mengetahui apa saja isi di dalamnya dan ternyata setelah Terdakwa buka berisikan sejumlah uang tunai, 1 (satu) Handphone, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu berobat, selanjutnya yang Terdakwa ambil dari isi di dalam dompet tersebut hanya uang tunai yang saat itu Terdakwa hitung sejumlah Rp.900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan saat ini sudah habis dan 1 (satu) buah Handphone yang kemudian Terdakwa ganti nomornya dengan menggunakan nomor Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu berobat berikut dompetnya Terdakwa buang ke sungai yang berada di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA NMAX warna hitam dengan nomor Polisi DA 6090 KBR yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani, adalah milik Terdakwa sendiri atau yang di beli oleh orang tua Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 16.00 wita saat masih berada di Jalan yang beralamat di Jalan Kyai A.Basyar Desa. Samuda Rt. 02 Rw. 01 Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Imei1: 868093051950638, Imei2:

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8680093051950620, No.SN: 3402931724000M3, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 6090 KBR, 1 (satu) Lembar baju kaos obong warna Hitam bertulisan GREENLIGHT, 1 (satu) Lembar Celana Pendek $\frac{3}{4}$ warna Hitam dan 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertulisan Champion;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat muda dengan motif kotak-kotak dengan tali tangan warna coklat muda adapun dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y21 warna biru langit dengan no imei1: 868093051950638, nomor imei2: 8680093051950620, 1 (satu) KTP, Kartu berobat serta uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Misna Hartati Binti Bustani selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat muda dengan motif kotak-kotak dengan tali tangan warna coklat muda adapun dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y21 warna biru langit dengan no imei1: 868093051950638, nomor imei2: 8680093051950620, 1 (satu) KTP, Kartu berobat serta uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani dengan tujuan agar barang-barang tersebut dapat dimiliki oleh Terdakwa dan dilakukan tanpa seizin dari Saksi Misna Hartati Binti Bustani sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Unsur perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat muda dengan motif kotak-kotak dengan tali tangan warna coklat muda adapun dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo tipe Y21 warna biru langit dengan no imei1: 868093051950638, nomor imei2: 8680093051950620, 1 (satu) KTP, Kartu berobat serta uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani dengan tujuan agar barang-barang tersebut dapat dimiliki oleh Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa dengan didahului oleh kekerasan yakni

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut barang-barang tersebut ketika Saksi Misna Hartati Binti Bustani sedang mengendarai sepeda motornya hingga kemudian Saksi Misna Hartati Binti Bustani terjatuh yang walaupun Saksi Misna Hartati Binti Bustani tidak terluka serius namun motornya tersebut mengalami kerusakan sehingga ada kekerasan dalam perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha LEXI nomor Polisi DA 6817 PCP Warna hitam dengan Nomor Rangka:MH3SEF31KJ113879 dan Nomor Mesin: E31VE-0151041 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah Kotak Handphone merk VIVO type Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Iimei1: 868093051950638, Iimei2: 8680093051950620, No.SN: 3402931724000M3;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Iimei1: 868093051950638, Iimei2: 8680093051950620, No.SN: 3402931724000M3;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Misna Hartati Binti Bustani maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Misna Hartati Binti Bustani;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 6090 KBR;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA NMAX Warna hitam dengan nomor polisi DA 6090 KBR dengan nomor Rangka: MH3SG3190KK764461, Nomor mesin: G3E4E-1708095 atas nama AULIA FATMARDIANTI;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana namun masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian pada perkara lain maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 102/Pid.B/2023/PN Tjg atas nama BEKY alias BEKY Bin HERMAN;

- 1 (satu) Lembar baju kaos obong warna Hitam bertulisan GREENLIGHT;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek $\frac{3}{4}$ warna Hitam;
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertulisan Champoin;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Misna Hartati Binti Bustani;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan Saksi Misna Hartati Binti Bustani terluka parah atau bahkan meninggal dunia;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Beky Alias Beky Bin Herman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha LEXI nomor Polisi DA 6817 PCP Warna hitam dengan Nomor Rangka:MH3SEF31KJ113879 dan Nomor Mesin: E31VE-0151041 beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah Kotak Handphone merk VIVO type Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Imei1: 868093051950638, Imei2: 8680093051950620, No.SN: 3402931724000M3;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type Y21 warna Diamond Glow dengan nomor Imei1: 868093051950638, Imei2: 8680093051950620, No.SN: 3402931724000M3;

Dikembalikan kepada Saksi Misna Hartati Binti Bustani;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi: DA 6090 KBR;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk YAMAHA NMAX Warna hitam dengan nomor polisi DA 6090 KBR dengan nomor Rangka: MH3SG3190KK764461, Nomor mesin: G3E4E-1708095 atas nama AULIA FATMARDIANTI;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Beky Alias Beky Bin Herman;

- 1 (satu) Lembar baju kaos obong warna Hitam bertulisan GREENLIGHT;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek $\frac{3}{4}$ warna Hitam;
- 1 (satu) buah Topi warna Hitam bertulisan Champoin;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh kami Diaudin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Adam Rifa'i, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)